

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi dan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Jawa Barat. Terlebih, perkembangan lingkungan dewasa ini menuntut Kota Bandung berperan pula sebagai wilayah penyangga ibu kota negara yang harus berperan aktif dalam pembangunan nasional Indonesia. Sejak dipimpin oleh Ridwan Kamil, Kota Bandung terlihat begitu agresif dengan berbagai terobosannya membangun *smart city*. Hingga tahun 2017 Pemerintah Kota Bandung telah berhasil menciptakan 394 aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan seluruh pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sekaligus mempermudah pelayanan publik di Kota Bandung.

Sejak berlakunya praktik otonomi daerah, maka pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus segala kegiatan pemerintahannya secara mandiri. Diterapkannya praktik otonomi daerah membuat kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan keuangan pemerintahannya terutama dalam hal pendapatan asli daerahnya. Guna meningkatkan penerimaan keuangan daerah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan perpajakan daerah, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah salah satunya dibiayai dari penerimaan retribusi daerah. Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu retribusi daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar dalam sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum.

Namun kenyataannya sumber potensi ini belum tergali secara optimal, setiap tahun pendapatan retribusi parkir selalu bocor hingga belasan miliar rupiah. Cara untuk menghilangkan masalah-masalah perparkiran tersebut adalah dengan diterapkannya konsep *smart parking*, yang mana konsep ini merupakan salah satu perwujudan *smart city*. Sejak tahun 2013, Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2014-2018.

Dengan keluarnya regulasi yaitu Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional. Salah satu amanat dalam Instruksi tersebut yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama serta meningkatkan ketersediaan informasi dan pelayanan publik yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat.

Dalam menyelesaikan masalah perparkiran tersebut, pemerintah Kota Bandung membentuk sebuah program dan tentunya tidak lepas dari teknologi informasi, Selaras dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2014 – 2018 sebagai salah satu perwujudan dari arah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah. Program pemerintah Kota Bandung tersebut ialah Terminal Parkir Elektronik (TPE), untuk penamaannya sendiri yaitu dimana pembayarannya menggunakan uang elektronik yang sesuai dengan anjuran pemerintah yang mulai menyarankan “*cashless*”

. Dengan adanya Terminal Parkir Elektronik ini, titik – titik lahan parkir menjadi jelas dan masyarakat mendapat pelayanan yang aman dan nyaman.

Mesin parkir elektronik di Kota Bandung , pertamakali di uji coba pada tahun 2013 di Jalan Braga. Uji coba tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat Kota Bandung karena tergolong masih baru di kota Bandung. Awalnya diterapkan atau cara pemakaian mesin parkir elektronik ini menggunakan uang pecahan logam, namun kini menggunakan uang elektronik. Seiring berjalannya waktu, mesin-mesin parkir elektronik ini ditambah jumlahnya karena dinilai sukses dalam uji coba di Jalan Braga sebelumnya. Penguasaan mesin parkir elektronik

ini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar Rp. 55.585.000.000,00 (Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir, 2018). Penambahan mesin parkir elektronik ini mencapai 445 mesin yang tersebar di 57 ruas jalan di Kota Bandung yaitu:

Tabel 1.1 Data Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung

Lokasi	Jumlah TPE	Lokasi	Jumlah TPE
Jalan Leuwi Panjang	9	Jalan Baranangsiang	5
Jalan Astana Anyar	9	Jalan Kemuning	4
Jalan Panjagalan	5	Jalan Cihapit	5
Jalan Pagarsih	9	Jalan Taman Pramuka	7
Jalan Kalipah Apo	6	Jalan Cilaki	16
Jalan Cibadak	9	Jalan Hasanuddin	6
Jalan Dalem Kaum	8	Jalan Surya kencana	5
Jalan Jendral Sudirman	22	Jalan Imam Bonjol	4
Jalan Gardu Jati	5	Jalan Tengku Umar	5
Jalan Jamika	24	Jalan Japati	5
Jalan Dewi Sartika	4	Jalan Cisangkuy	11
Jalan Alkateri	4	Jalan Cimanuk	3
Jalan Gg.Suniaraja	4	Jalan Ciliwung	8
Jalan Sunia Raja	5	Jalan Progo	7
Jalan Rangka Gading	5	Jalan Ambon	7
Jalan Taman Sari	6	Jalan M.Toha	14
Jalan Badak Singa	1	Jalan Lengkong Kecil	17
Jalan Cihampelas	7	Jalan Lengkong Besar	10
Jalan Pajajaran	15	Jalan Karapitan	9
Jalan Sultan Agung	6	Jalan Burangrang	9
Jalan Trunojoyo	5	Jalan Halimun	6
Jalan Bahureksa	4	Jalan Malabar	4
Jalan Sumatra	7	Jalan Talaga Bodas	4
Jalan Lembong	2	Jalan Lodaya	7
Jalan Naripan	2	Jalan Palasari	6
Jalan Vandefenter	7	Jalan A.Yani	34
Jalan Otista	17	Jalan Cianjur	5
Jalan Kebonjati	10		
Jalan Jawa	3	Jalan Gatot Subroto	4

Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2020

Tabel diatas menyebutkan bahwa terdapat 445 mesin parkir elektronik di 57 ruas jalan yang terbagi dalam dua zona yaitu zona pusat kota dan zona penyangga kota. Salah satu jalan

yang terdapat mesin parkir elektronik, yaitu Burangrang, terdapat 9 unit mesin parkir elektronik yang terpasang di beberapa titik di Jalan Burangrang. Jalan Burangrang ini merupakan kawasan zona pusat kota. Kawasan Jalan Burangrang ini merupakan kawasan yang di perbolehkan parkir di tepi jalan umum karena di Jalan Burangrang ini terdapat berbagai macam wisata kuliner, Sekolah bahkan ada Perkantoran juga di daerah tersebut, sehingga di kawasan Jalan Burangrang tergolong ramai, yang mengakibatkan tepi jalan di kawasan tersebut digunakan sebagai tempat parkir oleh dari sebab itu penelitian ini di fokuskan pada Program Terminal Parkir Elektronik yang berada di Jl Burangrang. Berikut gambar kendaraan yang sedang parkir di kawasan Jalan Burangrang Kota Bandung :

Gambar 1.1 Keadaan Parkir di Jalan Burangrang



Sumber: [https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.imandiri.id%](https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.imandiri.id%2F)

2Fm

Gambar diatas merupakan gambaran situasi kondisi tempat parkir di tepi jalan umum Jalan Burangrang Kota Bandung yang memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan

daerah melalui retribusi parkir di tepi jalan umum karena dikawasan itu terdapat potensial ekonomi yang besar dimana ada sektor Perkantoran, Sekolah dan juga Wisata Kuliner. Maka dari itu kawasan Jalan Burangrang memerlukan pengelolaan parkir yang baik agar tidak mengganggu lalu lintas dan kegiatan masyarakat yang lainnya. Salah satu cara untuk mengelola perparkiran di Jalan Burangrang dengan memasang mesin-mesin parkir elektronik. Mesin parkir elektronik ini digunakan sebagai sarana dalam pelayanan parkir di tepi jalan umum. Adapun tarif progresif parkir di tepi jalan umum yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan di Jalan Burangrang dengan menggunakan mesin parkir elektronik, yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 7 Bandung No.4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan. sebagai kawasan zona pusat kota, Jalan Burangrang menerapkan tarif progresif sebagai Tabel berikut:

Tabel 1.2

Tarif Progresif parkir di Kota Bandung

Jenis Kendaraan				
Truk Kontainer	BUS/TRUK	Angkutan Barang	Kendaraan Roda Empat /Tiga/ Sejenisnya	Sepeda Motor
Rp.5000,- /jam dan satu Jam Berikutnya ditambah Rp.3000,-	Rp.5000,- /jam dan satu Jam Berikutnya ditambah Rp.3000,-	Rp.3000,- /jam dan satu Jam Berikutnya ditambah Rp.2000,-	Rp.3000,- /jam dan satu Jam Berikutnya ditambah Rp.2000,-	Rp.1500,- /jam dan satu Jam Berikutnya ditambah Rp.1000,-

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2017)

Walaupun sudah ditetapkan tarif progresif parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2017. Proses pemungutan retribusi parkir di Jalan Leuwi Panjang yang dilakukan juru parkir sebagai petugas lapangan, dibawah Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung masih belum dilakukan secara efektif karena masih adanya ketidaksesuaian tarif biaya progresif yang telah ditentukan. Mesin parkir elektronik ini terpasang pada dasarnya perubahan sistem pelayanan dalam pembayaran parkir di tepi jalan umum yang sebelumnya bersifat transaksi tunai berubah menjadi non-tunai yang bertujuan untuk mempermudah pengguna jasa layanan parkir ditepi jalan umum dalam pembayaran tarif progresif yang sesuai dengan ketentuan dan mempermudah juru parkir untuk mengawasi kendaraan yang terparkir di jalan tersebut.

Mesin Terminal Parkir Elektronik di jl Braga dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini

Gambar 1.1

Mesin Terminal Parkir Elektronik



(Sumber : <https://images.app.goo.gl/5ybadUYG5Mv4HeUb6/2017>).

Namun penggunaan mesin parkir elektronik ini pelaksanaannya belum efektif. Hal ini disebabkan belum adanya dorongan juru parkir untuk melakukan perubahan dalam melayani penggunaan jasa parkir dengan menggunakan mesin parkir elektronik. Masyarakat yang belum mempunyai uang elektronik untuk membayar tarif parkir juga merupakan salah satu

penyebabnya, namun untuk mengatasi hal tersebut Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung menitipkan uang elektronik kepada juru parkir, sebagai cara bilamana ada masyarakat yang memarkirkan kendaraanya di tepi jalan umum namun, tidak memiliki uang elektronik untuk membayarnya dan membayarnya menggunakan uang tunai, kemudian juru parkir meng”tap” uang elektronik tersebut sebagai gantinya. Tentunya hal ini diperlukan pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, karena kondisi tersebut masih rentan dengan pungutan liar. Dalam pelaksanaan kebijakan parkir elektronik Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai eksekutor kebijakan, kurang memperhatikan kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Bandung lebih memperhatikan kondisi ini karena hal tersebut mencakup pola perilaku kebiasaan masyarakat, baik masyarakat pengguna maupun implementor kebijakan parkir elektronik ini. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung diantaranya melaksanakan fungsinya. Sebagaimana tugas, pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah khususnya di bidang perhubungan.

Namun untuk mengenai mesin parkir elektronik ini , sesuai dengan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu dibidang Manajemen Transportasi dan Parkir dan dibawah UPT Pengelolaan Perparkiran. Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Perhubungan di Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir sedang di hadapkan dengan permasalahan mesin parkir elektronik yang belum berjalan dengan efektif. Khususnya mesin parkir elektronik yang ada di Jalan Burangrang Kota Bandung, masih terlihat orang-orang yang parkir disana tidak menggunakan mesin parkir elektronik yang ada atau yang telah disediakan

oleh pemerintah dan masih menggunakan transaksi langsung dengan juru parkir sehingga mesin parkir tersebut terabaikan dan terkadang masih ada oknum tidak bertanggung jawab seperti pungutan liar oleh beberapa oknum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Jalan Burangrang masih terlihat belum efektif nya mesin parkir elektronik , hal ini terlihat dari *Effort* (Upaya) karena upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mencapai tujuan program mesin parkir elektronik ini belum efektif karena kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain belum terlaksana contohnya pembinaan kepada juru parkir dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian apa yang peneliti amati tentang permasalahan dalam efektivitas mesin parkir elektronik di Kota Bandung sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas program menurut Kettner, Moroney dan Martin dalam bukunya *Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach* yaitu *effort* (Upaya) yang belum terlaksana dengan baik. Efektivitas mesin parkir elektronik di Kota Bandung ini sangat penting karena meningkatkan pendapatan daerah dan membuat Kota Bandung menjadi smart city / kota pintar di masa yang akan datang dan ini salah satu program yang di buat oleh pemerintah Kota Bandung.

. Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas TPE merupakan hal yang sangat penting dalam hal meningkatkan penerimaan retribusi parkir sehingga dapat berkontribusi tinggi terhadap PAD Kota Bandung. Oleh karena itu efektivitas dan kesesuaian implementasi kebijakan harus diukur dan di analisis.

Adapun dampak program TPE terhadap PAD Kota Bandung digunakan kriteria persentasi Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah, yang melihat kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Bandung mulai berusaha menjadi lebih baik lagi dalam hal pelayanan publik serta berupaya mewujudkan konsep *smart city*.

Parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan diam, tidak bergerak disuatu tempat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir merupakan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu yang tidak hanya menaikkan dan menurunkan orang/barang. Perparkiran sering dijumpai dalam system transportasi. Parkir dapat berupa kendaraan bermotor atau mobil. Keduanya dapat terlihat tertib apabila dapat ditata dengan baik.

Kota Bandung terletak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Wilayahnya terbagi dalam 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan/Desa. Kota ini memiliki kedudukan yang sangat strategis baik dalam skala regional maupun nasional, yaitu sebagai sentra pelayanan perdagangan dan jasa di Jawa Barat, juga sebagai pusat pengembangan wilayah Jawa Barat. Kota Bandung terletak di dasar lengkungan yang dikelilingi oleh barisan pegunungan yang kokoh dengan jumlah pedesaan yang banyak. Hal ini menjadi daya tarik dalam sisi kekayaan budaya dan wisata

Posisi Kota Bandung sebagai pusat pengembangan di Provinsi Jawa Barat membuat Kota ini menjadi pusat perhatian di Jawa Barat. Hal ini berdampak terhadap kinerja aparatur Pemerintah. Kota Bandung senantiasa merancang peraturan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peraturan yang dirancang oleh Pemerintah Kota Bandung adalah Peraturan Daerah No. 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.

Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas atau fasilitas khusus berupa gedung parker atau pelataran parkir. Yang di mana pengertian parkir itu adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Perparkiran merupakan fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan kendaraan yang mempunyai intensitas pergerakan yang begitu tinggi, akan terhambat oleh kendaraan kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. pada

umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti sekolah, kantor, pasar swalayan, pasar tradisional, rumah makan, dan lain lain. Usaha yang perlu dilakukan untuk menangani masalah perparkiran tersebut diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup memadai dan pembentukan model lahan parkir yang tepat pada lahan parkir yang tersedia, mengingat kebutuhan akan lahan parkir dan prasarana yang dibutuhkan harus sesuai dengan karakteristik perparkiran

Parkir semestinya hanya digunakan untuk memberhentikan kendaraan untuk sementara, tidak dalam waktu lama atau sehari-hari. Pengguna parkir yang sesuai dan rapi akan memudahkan petugas parkir dalam memarkirkan kendaraan. Dapat di garis bawahi bahwa kegiatan parkir tersebut seharusnya tidak mengganggu pergerakan lalu lintas dan pejalan kaki, Tapi pada kenyataannya perparkiran yang selama ini berlangsung sering menghambat lalulintas, sehingga terjadi kemacetan. Hal ini dikarenakan pemakaian lahan parkir yang tidak seharusnya. Contohnya kendaraan yang tidak diparkirkan dengan benar, kendaraan yang tidak diparkirkan sesuai dengan posisi parkir yang telah ditetapkan, lalu banyak pedagang yang ikut memarkirkan dagangan mereka di lahan parkir tersebut, hal ini mengakibatkan lalulintas tidak berjalan dengan lancar.

Pemerintah Kota Bandung telah mengatur fasilitas parkir sedemikian rupa agar parkir yang ada tertata dengan rapi dan tidak mengganggu lalu lintas. Dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam peraturan daerah. Namun pada kenyataannya pelaksanaannya masih belum efektif banyak terjadi ketidaksesuaian penggunaan lahan parkir

Banyaknya penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai menyebabkan kemacetan. Kemacetan yang terjadi akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan parkir masih dapat dilihat di berbagai tempat di Kota Bandung. Pemerintah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya adalah dalam hal penyediaan tempat parkir atau lahan untuk parkir yang memadai. Tempat parkir tentunya dibutuhkan di

berbagai titik, tidak hanya di kawasan tempat wisata tetapi juga kawasan pusat perbelanjaan, pendidikan, perkantoran, dll. Seiring dengan bertambahnya penduduk diimbangi dengan peningkatan taraf hidup yang membuat masyarakat lebih konsumtif salah satunya dalam memiliki kendaraan pribadi.

Semakin hari jumlah kendaraan pribadi (motor maupun mobil) di Kota Bandung semakin meningkat. Terutama weekend, Kota Bandung semakin dipadati oleh para wisatawan lokal maupun global. Banyaknya jumlah kendaraan khususnya kendaraan bermotor ini bisa meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, khususnya melalui retribusi pelayanan parkir ini. Di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi di Bidang Perhubungan Kota Bandung Pasal 210 dijelaskan bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dan langganan/bulanan parkir meliputi : tarif retribusi pelayanan parkir di kawasan pinggiran kota, tarif retribusi pelayanan parkir di kawasan penyangga kota, dan tarif retribusi pelayanan parkir di kawasan pusat kota. Peraturan yang mendukung pelaksanaan perparkiran di Kota Bandung yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.
- c. Peraturan Walikota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.
- d. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551/Kep.648-Dishub/2017 Tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung.

Tersedianya tempat parkir yang aman dan nyaman merupakan kebutuhan bagi setiap masyarakat. Namun dalam kenyataannya berbeda, dikebanyakan titik khususnya pusat perbelanjaan modern maupun tradisional dan area taman kota masih terdapat parkir yang semrawut, sehingga menimbulkan berbagai masalah. Berdasarkan hasil pengamatan, di Kota Bandung ini masih banyak kendaraan bermotor khususnya yang melakukan parkir liar. Salah satu contohnya di Kawasan Jl. Burangrang yang merupakan Zona Pusat Kota.

Sebelum penelitian ini dilakukan peneliti merujuk beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema tentang Efektifitas Program Terminal Parkir Elektronik di Jakarta dari Rizky Pradipta dan Dyah Hariani (2017) Elektronik (TPE) di Jakarta hadir sebagai program dan solusi jangka pendek dalam rangka penataan parkir pinggir jalan (on street parking). Penelitian ini menggunakan banyak teori dari para ahli yang relevan dengan efektivitas program, yaitu pemahaman program, sosialisasi program, tujuan program, perubahan nyata, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif.

Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jalan H. Agus Salim Jakarta Pusat bisa dikatakan cukup efektif, walaupun masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat dan kurangnya minat masyarakat untuk membaca leaflet yang disediakan oleh Pengelola Unit Parkir (Unit Pengelola Perparkiran) Provinsi Jakarta. Faktor pendukung adalah struktur organisasi, bidang sinergi dan kerja sama, pihak eksternal, kebijakan terkait penerapan TPE, dan sumber daya keuangan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga kerja untuk melakukan pengawasan dan praktik manajemen pengawasan. Direkomendasikan kepada Pengelola Unit Parkir (Unit Pengelola Perparkiran) Provinsi Jakarta untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan kartu uang elektronik dalam pembayaran parkir, menjaga keamanan dan kenyamanan, membuat kebijakan tentang pengawasan dan pengendalian, menambah personel

untuk mengawasi, memelihara kerjasama antar bidang, meningkatkan praktek manajemen khususnya supervisi.

Penelitian berikutnya oleh Silvanda Dewi Pradita (2021) tentang efektifitas sistem E-Parkir dalam pengelolaan parkir di Kota Surakarta, E-Parkir merupakan pelayanan perparkiran untuk mewujudkan parkir yang aman, nyaman dan transparan, diharapkan mampu melancarkan tarif progresif sehingga perselisihan juru parkir dengan masyarakat dapat dihindari. E-Parkir dimaksudkan untuk mengurangi praktik juru parkir liar serta kebocoran retribusi dapat diatasi. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menilai efektivitas E-Parkir menggunakan teori Budiani yang memuat ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan masih kurang efektif dinilai dari sosialisasi masih kurang diberikan pada masyarakat sehingga masih belum mengetahui E-Parkir. Tujuan program juga belum semuanya tercapai karena masih ditemukan beberapa juru parkir tidak mengoperasikan alat serta kesadaran juru parkir dan masyarakat kurang, namun sudah efisien menghadapi perselisihan juru parkir dengan pengguna. Meskipun demikian ketepatan sasaran sudah tepat dimana sasarannya masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan Juru Parkir. Adapun pemantauan program sudah efektif yang diikuti pendampingan dan evaluasi perbaikan telah rutin dilaksanakan.

Eko budi susanto, Satriedi Wahyu Binabar, M.Reza Maulana (2017) yang mengusung tema Prototipe E-Parkir untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan, Ada beberapa jenis pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, salah satunya adalah pajak parkir yang merupakan salah satu jenis pajak daerah dari pajak kota / kabupaten. Untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) diperlukan pengelolaan pajak parkir yang profesional dan transparan. Pengelolaan pajak parkir masih memiliki beberapa kendala, antara lain: kurangnya pengawasan di lapangan,

adanya orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan pengabaian tersebut untuk menuai keuntungan, pendapatan parkir tidak sepenuhnya diberikan kepada Pemkot. Salah satu solusi untuk mengatasi kebocoran dalam pengelolaan dana pajak parkir adalah dengan menerapkan parkir elektronik atau E-Parkir, sehingga proses pengawasan segala hal yang berkaitan dengan parkir dapat dilakukan dengan baik, dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini :

“bagaimana efektivitas program mesin parkir elektronik di Kota Bandung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung (studi kasus jalan Burangrang) dinilai efektif jika memenuhi kriteria : Effort (Upaya), Cost-Efficiency (Efisiensi Biaya), Result (Hasil), Cost – Effectiveness (Efektivitas Biaya), dan Impact (Dampak)?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi secara lengkap, tepat, dan akurat mengenai Efektivitas Program Elektronik Parking di Kota Bandung tepatnya jalan Burangrang.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Mengetahui upaya pemerintah menjalankan program terminal parkir elektronik serta penerapannya

2. Mengetahui Efisiensi Biaya dengan adanya Program Terminal Parkir Elektronik Tersebut
3. Hasil dari penerapan Program Terminal Parkir Elektronik
4. Efektivitas biaya yang didapat pertahunnya
5. Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik khususnya dari penempatan TPE di Jl Burangrang

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan serta berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung. Serta penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP).

- b. Bagi UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dengan adanya program Elektronik Parking

- c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadikan acuan sosialisasi bagi mereka pengguna jasa pelayanan parkir agar mengetahui dampak kejelasan program Elektronik Parking